

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penganiayaan terhadap anjing termasuk tindak pidana yang melanggar hukum yang tercantum pada Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan Hewan, yang isinya mencantumkan sanksi pidana yang dapat diberikan berupa pidana penjara maksimal tiga bulan, namun apabila penganiayaan tersebut dapat mengakibatkan hewan yang dianiaya tersebut mati maka pelaku terancam pidana penjara maksimal sembilan bulan. Penjualan daging anjing juga sudah melanggar Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 Bagian E telah ditegaskan dengan jelas bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan dan dapat dikenakan sanksi administratif bagi pelaku penjualan daging anjing tersebut.

Penegakan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Sleman terhadap tindak pidana penganiayaan hewan yaitu penjualan daging anjing dinilai kurang efektif dan kurang memberikan efek jera. Para pelaku tindak pidana hanya diberikan sanksi berupa teguran dan surat pernyataan untuk tidak melakukan kembali aksi penjualan daging anjing tersebut. Para pelaku tindak pidana penjualan anjing tersebut tidak merasakan efek jera terhadap sanksi yang diberikan pihak kepolisian, dikarenakan para penjual tidak memiliki lagi

mata pencaharian selain dari menjual daging anjing tersebut, maka para penjual daging anjing dengan terpaksa mengulangi perbuatannya. Kurang adanya edukasi mengenai larangan penjualan daging anjing ini membuat masyarakat juga tidak melaporkan penjual ke pihak kepolisian. Beberapa oknum pihak kepolisian bahkan ada yang tidak tahu apabila daging anjing itu ilegal untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi karena anjing bukanlah hewan ternah melainkan hewan peliharaan.

B. Saran

Menurut hasil dari kesimpulan yang telah dijelaskan pada penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan yang ditemukan. Maka dari itu berikut saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Memberikan sanksi yang tegas terhadap para oknum-oknum yang melakukan penganiayaan hewan dan penjualan daging anjing tersebut sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera untuk para pelaku tindak pidana.
2. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan penjual daging anjing untuk tidak melakukan penganiayaan hewan baik ringan maupun berat. Diberikan edukasi bahwa anjing bukan hewan yang dagingnya layak untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Tiga*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunandi, I, Efendi, J., 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Bandung.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar (edisi revisi)*. Cahaya Atma Pustaka.Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 302
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya pasal 91 B ayat (1) perihal sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan dan penyalahgunaan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 302 ayat (2) perihal sanksi pidana bagi yang pelaku penganiayaan hewan yang dengan sengaja mengakibatkan hewan tersebut sakit lebih dari seminggu, cacat, atau mati

3. Jurnal

Suroto, T.Y. dan Adiyaryani, N.N., 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan", *Journal Ilmu Hukum*, Vol-7/No-05.

Alya Maharani, 2020, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian", *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*,

Stovia Saras, Maroni, Dona Raisa Monica, 2018, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan: Studi pada Polres Lampung Tengah", *Poenale*, Vol-06/No-05.

Thrischa Vidia Kusuma, Subekti, 2015, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan atau Kekerasan Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura", *Recidive*, Vol04-/No01.


4. Internet

Yonada Nancy Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia: Faktor & Jenis-Jenisnya,, <https://tirto.id/persebaran-flora-dan-fauna-di-indonesia-jenis-jenisnya-gaKR> di akses 18 September 2022.


Bernadetha Aurelia Oktavira, Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dfb604017f65/hukumnya-mengonsumsi-daging-anjing/> diakses 18 September 2021.

LAMPIRAN


LAMPIRAN DATA



Lampiran 1 Data. 1 Surat Keterangan Penelitian
Kepolisian Resor Sleman (28/03/2023)



Lampiran 2 Data 2. Pertanyaan Wawancara Reskrim
Kepolisian Resor Sleman (10/03/2023)



Lampiran 3 Data. 3 Pertanyaan Wawancara Pelaku Penjualan Daging Anjing
(4/06/2022)

LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran 4 Gambar. 1 Penulis bersama Aris Yuniarto, SH. selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resor Kota Sleman (28/03/2023)



Lampiran 5 Gambar. 2 Kondisi Lapak Penjualan Daging Anjing (26/05/2023)